



PUTUSAN
Nomor 309 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA**, beralamat di Gedung Graha 9 Lantai 6, Jalan Panataran Nomor 9 Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat 10320, diwakili oleh Ir. Galumbang Menak dan Yopie Widjaja masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Asenar, S.H. dan R. Ahmad Waluya, S.H., Para Advokat pada Kantor ANG Law Firm, beralamat di The H Tower Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;
- II. PT. INDOSAT Tbk.**, beralamat di Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, diwakili oleh Alexander Rusli selaku Direktur Utama;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Asenar, S.H. dan R. Ahmad Waluya, S.H., Para Advokat pada Kantor ANG Law Firm, beralamat di The H Tower Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. KEPALABADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP – BATAM)**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1 Batam Centre Pulau Batam;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., 2). Johanes Bagus Dharmawan, S.H., 3). William S. Palijama, S.H., 4). Hendry M. Hendrawan, S.H., 5). Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., 6). Yanuar Aditya Wijanarko, S.H., 7). Reginald Aryadisa Dharma, S.H., 8). Julinus Omrie Napitupulu, S.H., 9). Jonathan Saragih, S.H., 10). Davidson Sembiring, S.H. dan 11). Ignatius Gema Oktavianto, S.H., kesemuanya Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO



("AKHH"), beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Mei 2016;

II. PT. VRIES MARINE OFFSHORE SERVICES, beralamat di Kawasan Industri Jalan Raya Kabil Batam, di wakili oleh Aria Odman selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Johanes Bagus Dharmawan, S.H., 2). Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., 3). Julinus Omrie Napitupulu, S.H., 4). Ignatius Gema Oktavianto, S.H., 5). Davidson Sembiring, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH"), beralamat di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa:

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214.212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dengan luas 501.797,61 M2 dan Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu Dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014; (Untuk selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara);

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:



Bahwa pengajuan gugatan *aquo* pada tanggal 15 Juni 2015 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Sesuai dengan Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan:

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”;
sehingga:

Dengan memakai patokan tanggal diketahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Para Penggugat, yaitu pada tanggal 16 Maret 2015 maka sudah pasti bahwa gugatan *a-quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari;

C. Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan (Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- menurut Indrohartodalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Orang atau badan hukum privat yang kepentingannya dirugikan, digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu:
 - a) Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara;
 - b) Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga; dan;
 - c) Badan Tata Usaha Negara yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang tergolong kedalam pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan;

- Pasal 53 ayat (1) terdapat kalimat "yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)" dan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat kalimat "*penetapan tertulis..... yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum privat*". Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya "terkena oleh akibat hukum" Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- Kata "merasa" dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, menurut Ketut Suraputra dapat diartikan bahwa "kepentingan tersebut (kerugian) belum perlu sudah nyata-nyata terjadi";

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dimana Penggugat I adalah pemilik dari Sistem Komunikasi Kabel Laut:

- (i) B3JS segmen Tanjung Bemban-Bintan;
- (ii) B3JS Segmen Jakarta-Bangka-Batam-Singapore;
- (iii) SKKL MDC-1 Batam- Singapore; dan;

Penggugat II adalah pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut segmen Jakarta-Kalimantan-Batam-Singapore ("Jakabare");

Bahwa dampak dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat yaitu:

- a. Jangka Pendek (saat kegiatan reklamasi);
Putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat yang disebabkan karena adanya kegiatan labuh-jangkar, pengerukan, penggalian mineral/pasir, pengurugan/penimbunan tanah ataupun kegiatan bawah laut lainnya sehubungan dengan reklamasi;
- b. Jangka Panjang (setelah kegiatan reklamasi);
Putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat yang disebabkan karena adanya pembangunan instalasi/bangunan, kegiatan labuh-jangkar atau kegiatan bawah laut lainnya sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasinya industri galangan kapal (*shipyard*) di jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut;

c. Apabila Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat putus maka akan mengakibatkan resiko-resiko sebagai berikut:

1. Resiko Nasional;

- a) Terganggunya sistem pertahanan dan keamanan nasional;
- b) Terisolasinya Hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;
- c) Putusnya hubungan informasi antar daerah di Indonesia, termasuk bagi kepentingan kota Batam;
- d) Lumpuhnya sistem komunikasi dan informasi dalam mendukung aktivitas pemerintahan;
- e) Lumpuhnya sistem komunikasi dan informasi berbagai sektor kehidupan meliputi pendidikan dan ekonomi (perbankan);
- f) Lumpuhnya sistem *Air Traffic Control* bandara udara yang terintegrasi secara nasional;

2. Resiko Para Penggugat;

- a) Terjadinya kegagalan pemenuhan persyaratan standar kualitas pelayanan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah kepada Para Penggugat menurut peraturan perundang-undangan dibidang telekomunikasi dan lisensi penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diberikan kepada Para Penggugat;
- b) Adanya kerugian finansial yang secara nyata maupun keuntungan yang batal diterima;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut;

D. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- a) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negaramendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;



- b) Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara, maka surat keputusanyang dikeluarkan Tergugat yaitu Keputusan No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
- c) BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan tersebut diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan Kapal Laut. Adapun perijinan yang sebelumnya berada di BP Batam diantaranya Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Alokasi Lahan, Perijinan titik-titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT). Dengan demikian nyatalah bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d) Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Bahwa Keputusan Tergugat No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:



- 1) Bahwa keputusan Tergugat *aquo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, dan nyata-nyata secara tegas menyatakan “Mengalokasikan tanah atas bagian-bagian tertentu dari hak pengelolaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam kepada PT. Vries Marine Offshore Services untuk jenis usaha/kegiatan di bidang Industri Shipyard guna peruntukan /keperluan mendirikan Industri Shipyard dengan Hak Guna Bangunan selama jangka waktu 30 (Tiga Puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2041 atas tanah yang terletak di pantai timur, sub wilayah pembangunan Batu Besar dengan Luas = 501.797,61 M² (Lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh dan enam puluh satu perseratus meter persegi) dan panjang garis pantai seluas = 402,30 M (empat ratus dua puluh dan tiga puluh perseratus meter)”;
- 2) Bahwa Surat Tergugat *aquo* bersifat *Individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan nyata-nyata secara tegas menyebut PT. Vries Marine Offshore Services sebagai pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negaratersebut;
- 3) Bahwa Surat Tergugat *aquo* telah bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- f) Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara”;
- g) Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
- h) Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam huruf a sampai huruf g di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung



Pinang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan ini;

- E. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa sebelum Para Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan maka terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214.212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dengan luas 501.797,61 M² dan Keputusan No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam hal ini berdasarkan pasal 67 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."* Oleh sebab itu dengan ini para penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya berkenan menunda pelaksanaan keputusan tergugat *a-quo*, dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku secara umum sehingga jika tidak ditunda maka Pihak PT. Vries Marine Offshore Services sebagai penerima keputusan akan dapat melakukan tindakan-tindakan seperti, Mengajukan permohonan Amdal, Mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, dan perijinan lainnya;
Bahwa dengan untuk melengkapi perijinan-perijinan tersebut PT. Vries Marine Offshore Services membutuhkan dana untuk mengajukan Permohonan tersebut, dan jika perijinan perijinan tersebut telah dilengkapi maka PT. Vries Marine Offshore Services akan segera melakukan Reklamasi dimana reklamasi ini sudah Pasti akan mengakibatkan rusak/Putusnya SKKL Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun potensi kerugian yang mungkin dialami oleh PT. Vries Marine Offshore Services jika Keputusan Tersebut tidak ditunda adalah:

- a. PT. Vries Marine Offshore Services akan mengeluarkan biaya-biaya untuk mengajukan permohonan perijinan pendukung untuk melakukan reklamasi;
- b. PT. Vries Marine Offshore Services akan mengeluarkan biaya untuk melakukan pembangunan, yang pada akhirnya akan merusak Sistem komunikasi Kabel Laut milik para penggugat;

Untuk itu keputusan Tata Usaha Negara *a quo* harus di tunda agar tidak terjadi kerugian pada pihak-pihak lain pada umumnya dan PT. Vries Marine Offshore Services dan Para penggugat pada khususnya;

2. Bahwa jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditunda pelaksanaannya maka selama proses pembangunan dapat menyebabkan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat karena adanya kegiatan labuh jangkar, pengerukan, penggalian mineral/pasir, pengurugan/penimbunan tanah ataupun kegiatan bawah laut lainnya sehubungan dengan kegiatan reklamasi dan adanya pembangunan instalasi/ bangunan, kegiatan labuh jangkar atau kegiatan bawah laut lainnya sehubungan dengan beroperasinya industri galangan kapal (*shipyard*) di jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat dan Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat akan mengalami putus akibat:

- Tertimbun tanah pada saat pembangunan reklamasi;
- Tidak stabilnya tanah karena dikeruk untuk pembangunan reklamasi;
- Terkena jangkar dari kapal laut di atasnya yang sedang melakukan pembangunan reklamasi;
- Terkena alat berat dari kapal pada saat pembangunan reklamasi;
- Terkena dasar kapal pada saat pembangunan reklamasi;

3. Dengan rusak dan/atau putusnya Sistem Komunikasi Kabel laut Milik Para penggugat tersebut maka akan mengakibatkan:

- a. Pelanggan Para Penggugat tidak dapat:
 - melakukan panggilan/menerima telepon;
 - mengirim/menerima SMS;
 - melakukan akses internet (browsing);

baik kepada pelanggan lain yang ada di Indonesia atau di luar negeri;



- b. putusnya secara total komunikasi dari Indonesia ke Negara lain atau sebaliknya karena Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat di Batam merupakan jaringan telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi internasional yang memiliki titik kumpul di Singapura;
- c. Para Penggugat berpotensi kehilangan pendapatan dari pelanggan yang sudah berlangganan jasa telekomunikasi Para Penggugat maupun untuk calon pelanggan yang akan datang;
- d. Para Penggugat akan menanggung kerugian akibat harus mengeluarkan biaya-biaya perbaikan Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat;
- e. Para Penggugat akan menanggung kerugian akibat harus mengeluarkan biaya-biaya pengalihan rute Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat;
- f. Para Penggugat tidak dapat memindahkan trafik komunikasi sepenuhnya yang tadinya melewati Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat kepada Sistem Komunikasi Kabel Laut milik operator telekomunikasi lainnya yang tersedia karena ketidakcukupan kapasitas trafik pada Sistem Komunikasi Kabel Laut milik operator lainnya;
- g. Para Penggugat tidak dapat memindahkan trafik komunikasi sepenuhnya yang tadinya melewati Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat kepada Sistem Komunikasi Kabel Laut milik operator telekomunikasi lainnya karena Sistem Komunikasi Kabel Laut milik operator lainnya mengalami putus akibat lokasinya yang berdekatan dengan area reklamasi;
- h. Para Penggugat akan menanggung kerugian akibat harus membayar kompensasi kepada pelanggan karena terganggunya komunikasi pelanggan;

Bahwa dengan rusak/putusnya sistem komunikasi kabel laut milik Para penggugat maka membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 60 hari untuk melakukan perbaikan, karena harus melewati prosedur- prosedur sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi letak putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut dengan menggunakan alat ukur atau dengan melakukan perhitungan jumlah daya/power yang ada dalam Sistem Komunikasi Kabel Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan proses perizinan kepada BP Batam, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya;
 - Melakukan mobilisasi kapal yang berfungsi untuk memperbaiki putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut dengan membawa suku cadang kabel laut, suku cadang penyambungan kabel dan suku cadang lainnya yang diperlukan;
 - Melakukan perbaikan di lokasi putusnya kabel;
4. Bahwa Opsi pemindahan bisa dilakukan namun memerlukan waktu yang lama, biaya yang cukup besar dan layanan komunikasi akan terganggu selama proses pemindahan tersebut karena pengertian pemindahan dalam Sistem Komunikasi Kabel Laut bukan berarti Sistem Komunikasi Kabel Laut yang lama dipotong, dipindah dan kemudian disambung lagi, namun Para Penggugat akan membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut yang baru dengan perincian sebagai berikut:
- a) Prosedur Pemindahan:
- Para Penggugat mencari lahan baru yang dapat diperbolehkan oleh BP Batam untuk dijadikan tempat berlabuhnya Sistem Komunikasi Kabel Laut
 - Para Penggugat mengurus izin rute/koordinat Sistem Komunikasi Kabel Laut baru dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
 - Para Penggugat melakukan survey lokasi di darat dan rute di laut untuk letak Sistem Komunikasi Kabel Laut yang baru
 - Para Penggugat melakukan pengadaan dan penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut yang baru
- b) Lama proses pemindahan 1 tahun 3 bulan yang terdiri dari:
- Produksi kabel laut dari pabrik yang ada di luar negeri;
 - Survey jalur laut dan darat;
 - Proses penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut yang baru;
 - Perizinan kepada BP Batam, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya;
5. Sehingga dengan kata lain jika Sistem komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat rusak dan/atau putus maka akan mengakibatkan:
- a. Bagi para Penggugat:
1. Bagi Penggugat I;



Dengan putus atau rusaknya Sistem Komunikasi Kabel laut milik Penggugat I maka untuk Perbaikan Sistem komunikasi Kabel laut penggugat I membutuhkan waktu selama 60 hari untuk dapat beroperasi kembali seperti semula, dengan perhitungan kerugian sebesar Rp. 15.500.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) per satu kali perbaikan yang dihitung berdasarkan biaya perbaikan terakhir yang pernah dilakukan untuk spesifikasi teknis Sistem Komunikasi Kabel Laut yang sama;

Dan selama perbaikan maka Penggugat I akan kehilangan pendapatan selama gangguan per kejadian adalah sebesar Rp. 20.300.000.000 (dua puluh milyar tiga ratus juta rupiah) yang dihitung dari pendapatan per tahun untuk tahun sebelumnya;

Dan jika Sistem Komunikasi Kabel laut Milik Penggugat I dipindahkan maka memerlukan biaya pemindahan sebesar Rp. 60.000.000.000 (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah) yang dihitung berdasarkan harga yang diberikan oleh kontraktor pemindahan kabel;

Nilai kerugian total setelah ditambahkan dengan pendapatan yang mungkin diterimaoperator dari tahap pemindahan hingga dapat beroperasi kembali adalah sebesarRp. 64.000.000.000 (enam puluh empat milyar rupiah) yang dihitung dari total kerugian kehilangan pendapatan dalam 2 minggu sebesar Rp. 4.000.000. 000,00 (empat milyar Rupiah) ditambah Estimasi Biaya Pemindahan sebesar Rp. 64.000.000.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Rupiah);

2. Bagi penggugat II;

Dengan putus atau rusaknya Sistem Komunikasi Kabel laut milik Penggugat II maka untuk Perbaikan Sistem komunikasi Kabel laut penggugat II membutuhkan waktu selama 60 hari untuk dapat beroperasi kembali seperti semula, dengan estimasi biaya sebesar Rp. 8.200.000. 000 (Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) per satu kali perbaikan yang dihitung berdasarkan biaya perbaikan terakhir yang pernah dilakukan untuk spesifikasi teknis Sistem Komunikasi Kabel Laut yang sama; dan Estimasi biaya kerugian kehilangan pendapatan selama perbaikan adalah sebesar Rp. 12.300.000.000 (Dua



Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dihitung dari pendapatan per tahun untuk tahun sebelumnya;

Estimasi biaya pemindahan yang harus dikeluarkan oleh masing-masing para penggugat adalah sebesar Rp. 41.000.000.000 (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah) yang dihitung berdasarkan harga yang diberikan oleh kontraktor pemindahan kabel;

Nilai kerugian total setelah ditambahkan dengan pendapatan yang mungkin diterima operator dari tahap pemindahan hingga dapat beroperasi kembali adalah sebesar Rp. 47.150.000.000 (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dihitung dari total kerugian kehilangan pendapatan dalam 2 minggu sebesar Rp. 6.150.000.000,00 (enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) ditambah Estimasi Biaya Pemindahan sebesar Rp 41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah);

Berdasarkan atas uraian diatas maka sangat merugikan pihak para penggugat sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah sepatutnya untuk ditunda keberlakuannya;

b. Bagi Masyarakat;

Akan menimbulkan gangguan atau terputusnya komunikasi data (internet) dan suara, sehingga dengan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut, masyarakat selaku pelanggan jasa telekomunikasi dari Para Penggugat tersebut akan sangat dirugikan;

c. Bagi Nasional;

- 1) Bahwa bilamana Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat terputus akibat adanya reklamasi dan pembangunan serta beroperasinya industri galangan kapal (*shipyard*) oleh PT. Vries Marine Offshore Service setelah reklamasi selesai, maka secara lingkup nasional akan turut merasakan dampaknya mengingat bisnis telekomunikasi merupakan bisnis yang mempunyai dampak multiplier effect. Hal ini karena pemangku kepentingan dari Para Penggugat tidak hanya dari masyarakat namun juga instansi-instansi pemerintah, seperti KPK, BNN, Kejaksaan, POLRI, BIN, KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika (pembangunan data center), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum



dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, BPH Migas, dan masih banyak lagi;

- 2) Dengan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat dapat dipastikan roda pemerintahan baik kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan di Indonesia akan mengalami gangguan;
- d. Bahwa selain sebagaimana tersebut diatas, peran strategis Para Penggugat selaku operator telekomunikasi yang memiliki Sistem Komunikasi Kabel Laut sendiri adalah meyenggarakan telekomunikasi di Indonesia menjadi lebih murah, lebih cepat, dan dapat diandalkan sehingga dengan demikian maka teledensitas di Indonesia akan semakin meningkat Dan kesenjangan telekomunikasi di Indonesia akan semakin sempit;
- e. Bilamana Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat putus maka dapat dipastikan akan menyebabkan gangguan telekomunikasi di Indonesia;
6. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat melakukan tindakan-tindakan lanjutan apapun yang akan semakin merugikan Para Penggugat seperti melakukan pembangunan reklamasi, mobilisasi peralatan pembangunan untuk reklamasi dan tindakan lainnya serta mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
7. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar Keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang tetap terus dilaksanakan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak ditunda, sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan Para Penggugat, masyarakat bahkan secara Nasional, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quomewajibkan Tergugat menunda Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- F. Adapun yang menjadi dasar atau peristiwa hukum diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagaimana diamanatkan dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang



berisi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Seperti yang telah dijelaskan pada poin Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

2. Bahwa dengan diterbitkannya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Tergugat kepada PT. Vries Marine Offshore Services yang terletak di Batam, wilayah Pengembangan Pantai Timur, Sub Wilayah Pengembangan Batu Besar, di Lokasi Batu Besar, dengan koordinat:

A. X 18028.636 B. X 18046.265 C. X 18023.890 D. X 17984.767
Y- 460.017 Y- 389.892 Y- 317.315 Y-211.740

E. X 19488.689 F. X 19491.840 G. X 18656.058
Y- 237.160 Y- 182.887 Y- 343.203

Tumpang tindih (*Over lapping*) dan/atau sangat dekat dengan Lokasi Jaringan-jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik Para Penggugat dan beberapa operator lainnya dan perlu Para Penggugat sampaikan diarea Tanjung Bemban tersebut adalah sebagai tempat berlabuhnya (landing point) 4 (Empat) jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut yaitu:

- a. SKKL B3JS segmen Tanjung Bemban-Bintan milik Penggugat I;
 - b. SKKL B3JS Segmen Jakarta-Bangka-Batam-Singapore Milik Penggugat I;
 - c. SKKL MDC-1 Batam- Singapore milik Penggugat I;
 - d. SKKL JAKABARE Milik Penggugat II;
3. Bahwa Para Penggugat akan menjelaskan ijin-ijin kepemilikan Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat:
- a. Penggugat I;
 - Penggugat I adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 30 tanggal 8 Agustus Tahun 2000 yang dibuat oleh Notaris Daniel, P.M., S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia Nomor: 025621.JKT. 01.02 Tahun2000 yang bergerak dalam bidang Jasa Teknologi Informasi;

- Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan maka Penggugat I menjalankan usaha-usaha di bidang jasa teknologi Informasi termasuk Internet Content Provider dan membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL);
- Bahwa pembangunan sistem SKKL milik Penggugat I telah memiliki ijin-ijin sebagai berikut:

a) Landing Point 3.500 M²;

- 1) Fatwa Planologi No. 419/A2.1/10/2012 dengan luas wilayah 6.351 M² dan 3.500 M² untuk landing poin;
- 2) Gambar Penetapan Lokasi dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam untuk Landing Poin = 3.500 M²;
- 3) Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (*Berelang*) tentang pengalokasian dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah Hak Pengolahan Otorita Pengembangan daerah Industri pulau Batam No.149/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 29 April 2009 dengan luas tanah 3.500 M²;
- 4) Surat Perjanjian pengalokasian dan Pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah Hak Pengolahan Otorita Pengembangan daerah Industri pulau Batam No.13/SPJ-LA/L/4/2009, tanggal 4 April 2009;

b) Landing Point 6.351 M²;

- 1) Izin Prinsip No. B/7967/KA/5/2012 tanggal 16 Mei 2012;
- 2) Surat Keputusan BP. Batam nomor 1813 tahun 2012 tentang pengalokasian tanah dan pembangunan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam dengan luas tanah 6.351 M²;
- 3) Surat perjanjian pengalokasian tanah dan pembangunan tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam dengan luas tanah 6.351 M². Nomor 1819 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Keterangan laik Operasi No. 3024/PT.003/DITTEL/SRT/2006;
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai surat tugas Nomor: 336/DJPT.3/Kominfo/XII/06 Tanggal: 05 Desember 2006;
Instalasi perangkat: Jartup/lucent/AMU Amerika Serikat /kapasitas 4 Stm;
Dinyatakan baik dan dapat dioperasikan untuk keperluan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup;
Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi: keputusan Menkominfo Nomor:169/KEP/M.KOMINFO/7 /2006/ tanggal 14 November 2006 tentang izin Prinsip penyelenggaraan Jaringan Tetap tertutup (jartup) PT. Mora Telematika Indonesia;
- d) Surat Persetujuan pekerjaan bawah air Nomor:GM.771/B/7/DN-07, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan kepada PT.Lafrieta Bahari Utama;
Untuk Melaksanakan kegiatan pekerjaan bawah air berupa survey jalur sistem sistem komunikasi kabel laut serat optic dari changi Singapura ke batu besar batam, sesuai dengan surat PT. Mora Telematika nomor 295/MTI/BD-DIR/X/.2007 tanggal 4 september 2007 perihal penentuan lokasi pendaratan kabel laut;
- e) Hak Labuh (landing right) Nomor: 003/DPJT.1/ HL/10/2007 Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan hak labuh kepada PT. Mora Telematika Indonesia. Hak labuh ini dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO);
- f) Surat persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air Nomor: GM.771/3/9/DN-08, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan kepada PT. Lafrieta Bahari Utama. Untuk melaksanakan kegiatan persiapan pemasangansistem komunikasi kabel laut (SKKL) MC-1 jalur Batam – Changi (Singapore) milik PT Mora Telematika indonesia;
- g) Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan bawah air (penambahan kapal kerja) Nomor: GM.771/4/7/DN-08, Direktur jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan laut memberikan persetujuan kepada PT Lafrieta Bahari Utama. Untuk menambah kapal kerja dalam rangka kegiatan persiapan pemasangan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) MC-1 jalur Batam – Changi(Singapore) milik PT Mora Telematika Indonesia;

- h) Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan bawah air (penambahan kapal kerja) Nomor: GM.771/4/13/DN-08, Direktur jenderal perhubungan laut memberikan persetujuan kepada PT. Lafrieta Bahari Utama;

Untuk menambah kapal kerja dalam rangka kegiatan persiapan pemasangan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) MC-1 jalur Batam –Changi (Singapore) milik PT Mora Telematika Indonesia;

- i) Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan bawah air (perpanjangan) Nomor: GM.771/13/5/DN-08, Direktur jenderal perhubungan laut memberikan persetujuan kepada PT Lafrieta Bahari Utama;

Untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air berupa survey sistem komunikasi kabel laut (SKKL) MC-1 jalur Batam –dumai milik PT. Mora Telematika Indonesia;

- j) Ijin Prinsip 14/IP/KA/L/1/2009;

Bahwa pada prinsipnya Otorita Batam menyetujui untuk mengalokasikan lahan kepada PT Mora Telematika Indonesia dengan Luas: $\pm 3.500 \text{ m}^2$ yang diperuntukan sebagai: Jasa (kantor & landing Point) di Wilayah Pengembangan: Nongsah distrik: Nongsah Tarif UW/ TO: Rp.35.750,-/m²/lunas 30 tahun;

- k) Rekomendasi Landing Point dan Beach Manhole jaringan sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), Nomor: KL.305 /1/3/Kpl.Btm-11;

Kepala Kantor Pelabuhan pada prinsipnya dapat diberikan rekomendasi lokasi landing point dan beach manhole jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) serat optik bawah laut jalur milik PT. Mora Telematika Indonesia;

- l) Surat Rekomendasi Landing point beach Manhole Kabel laut kepada PT. Mora Telematika Indonesia Nomor: UM.003/I/04/UUP.TBL-2011;



Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Toboali mendukung dan setuju pemasangan kabel laut pulau Bangka Toboali/batu perahu, pesisir pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Tinggi, Singapore, serta rekomendasi untuk landing point beach manhole jaringan sistem komunikasi kabellaut (SKKL). Serat optik jalur pulau Bangka – pulau Batam – Singapore - Jakarta milik PT. Mora Telematika Indonesia. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan berlangsung agar PT. Mora Telematika Indonesia dapat berkordinasi dengan Pemda setempat dan jajaran yang terkait;

- m) Surat rekomendasi untuk landing point & beach manhole SKKL kepada PT. Mora Telematika Indonesia Nomor: PP.208/1/01/AD/.PKBLM-11, Administrator pelabuhan Pangkal Balam mendukung program rencana untuk landing point & beach manhole jaringan komunikasi kabel laut (SKKL) serat optik bawah laut jalur Jakarta – Bangka - Batam- Singapura milik PT. Mora Telematika Indonesia;
- n) Surat Rekomendasi pembangunan landing point & beach manhole jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Jakarta – Bangka –Batam-Singapura. Kepada PT. Mora Telematika Indonesia Nomor: KL305/1/3/SyB-TPK-2011, Kepala kantor syahbandar kelas utama Tanjung Priok memberikan rekomendasi rencana pembangunan landing point dan beach manhole oleh PT Mora Telematika Indonesia didaerah ancol Jakarta Utara dengan koordinat landing point: S 6.09455-E 106.81681 dan koordinat beach manhole S 6.12221- E 106.82223 dapat direkomendasikan karena tidak mengganggu dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran yang keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok;
- o) Surat Perintah pelaksanaan Tugas Nomor: KP.004/2/3/UUP.Tub-2012, Isi perintah yakni melakukan survey/evaluasi dilapangan dalam rangka landing point dan beach manhole jaringan SKKL serat optik bawah laut jalur Jakarta - Bangka – Batam - Singapore Milik PT. Mora Telematika Indonesia;
- p) Surat Rekomendasi Landing Point dan beach manhole jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) kepada Pimpinan PT. Mora Telematika Indonesia, Nomor: KL. 305 / I/I/UPP-Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012Bahwa pada prinsipnya Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan Tanjung Uban memberikan rekomendasi lokasi landing point dan beach manhole jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) serat optik bawah laut jalur Jakarta - Bangka - Batam - Singapore untuk PT. Mora Telematika Indonesia;

q) Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Jalur Jakarta-Bangka-Batam milik PT. Mora Telematika Indonesia, Nomor B7.174/KL.303, dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada PT. Mora Telematika Indonesia. Untuk pemasangan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) serat optik jalur Jakarta(Ancol) ke Bangka (Batu Perahu) dan Bangka (Pesaren) ke Batam (Tanjung Bemban);

b. Penggugat II;

1. Penggugat II adalah badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 55 Tahun 1967, yang dibuat oleh Notaris Mohamad Said Tajoeidin, tanggal 10 November 1967, dan dengan Tambahan Berita Negara RI No. 26 tanggal 29 Maret 1968 yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika;
2. Untuk mencapai tujuannya maka Penggugat II menjalankan usaha dan/atau kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika;
3. Penggugat II adalah salah satu penyedia jaringan Infrastruktur Telekomunikasi yang telah memiliki ijin penyelenggaraan yaitu ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 198/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, dan salah satu implementasi pembangunan jaringan tetap tertutup adalah pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Jakabare milik Penggugat II;
4. Penggugat II dalam membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Jakabare adalah Berdasarkan atas ijin-ijin yang telah diterima oleh Penggugat II, yaitu:
 - a. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor: 25/B/JH/HO/BAPEDAL/I/2009, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam memberikan izin undang-undang gangguan (HO) kepada PT. Indosat Tbk, Intidari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin ini adalah melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnyabahaya kebakaran, kerugian, maupun gangguan. Serta memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman, dan memelihara keindahan, kebersihan, tempat usaha dan mentaati ketentuan pengelolaan;

- b. Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 0023/KPTS/KD-L4/X/2008 Tentang Pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu dari tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah Industri pulau batam. Diberikan kepada PT. Indosat untuk jenis usaha/kegiatan di bidang jasa guna peruntukan/ keperluan Jasa (kantor & landing point) dengan hak guna bangunan selama jangka waktu 30 tahun terhitung mulai tanggal 9 September 2008;
- c. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 046/IMB/ III/2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, memutuskan memberikan izin mendirikan bangunan kepada PT Indosat Tbk;
- d. Surat Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air Nomor: GM.771/10/14/DN-08, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan kepada PT. Lafrieta Bahari Utama untuk menambah wahana kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan pemasangan/ penggelaran sistem komunikasi kabel laut JAKABARE (Jawa-Kalimantan-Batam-Singapore) Submarine Cable Systems Project milik PT. Indosat,Tbk berdasarkan Letter of Appoinment dari NEC Corporation No: NEC/ 1454/2008 tanggal 23 september 2008;
- e. Ijin Prinsip Nomor 139/IP/KA/L/IX/2008 Otorita Pengembangan Daerah Industri pulau Batammenerangkan bahwa pada prinsipnya Otorita Batam Menyetujui untuk mengalokasikan lahan kepada PT. Indosat Tbk., dengan Luas lahan dialokasikan: $\pm 3.500 \text{ m}^2$;
Peruntukan : Jasa (kantor& Landing Point);
Wilayah pengembangan : Nongsah;
Distrik : Nongsah;



- Tarif UWTO : Rp.35.750,- / m² / lunas 30 tahun;
- f. Surat perjanjian Nomor : 0027/ SPJ/KD- L4 / X / 2008
Tanggal 09 Oktober 2008;
Peruntukan : Jasa (Kantor & landing point);
Terletak di : Pulau Batam;
Wilayah pengembangan : pantai timur;
Sub wilayah pengembangan : Nongsah;
Lokasi : Tanjung Bemban Nongsah;
Tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian – bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri pulau Batam antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan PT. Indosat Tbk;
- g. Fatwa Planologi Nomor: 429/FP-REN/XI/2008 Tanggal 21 November 2008, Fatwa planologi ini dikeluarkan sebagai petunjuk perencanaan proyek/bangunan milik:
Nama : PT. Indosat Tbk;
Luas : 3.500 m²;
No alokasi tanah : 28050648;
Peruntukan : JASA (kantor& landing point);
Wil. Peng./Sub wil : Pantai Timur / Kabil. Kabil Timur;
- h. Surat Persetujuan Prinsip;
Pemasangan Sistem Komunikasi kabel laut (SKKL) Serat Optik JAKABARE dari Tanjung Pakis (Jawa)-Pontianak (Kalimantan Barat) – Tanjung Bembam (Batam) – Changi (Singapore) Nomor: BXXXIV-579/ GM.77 Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan kepada PT Indosat Tbk;
Untuk pemasangan jaringan sistem komunikasi Kabel Laut (SKKL) serat Optik Jakabare dari Tanjung Pakis – Pontianak – Batam –Singapore;

4. Perlu Para Penggugat sampaikan Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat di Batam tersebut mempunyai nilai strategis dalam dunia telekomunikasi (suara, data, internet) di Indonesia, yang antara lain meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat merupakan sarana telekomunikasi yang dipasang di dasar laut untuk menyalurkan trafik telekomunikasi dalam kapasitas besaryang digunakan sebagai jaringan utama untuk hubungan komunikasi antar pulau di Indonesia serta menghubungkan Indonesia dengan masyarakat internasional yang sangat penting dan perlu dilindungi, mengingat apabila terjadi gangguan terhadap SistemKomunikasi Kabel Laut tersebut berdampak dan mempengaruhi kegiatan ekonomi bahkan berpotensi mempengaruhi keamanan dan pertahanan negara;
 - Bahwa Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat merupakan aset nasional yang perlu dilindungi dan diamankan berdasarkan konsiderans huruf (b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut;
 - SistemKomunikasi Kabel Laut Para Penggugat merupakan aset strategis yang harus dilindungi dalam mencapai Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 berdasarkan Bab 2 Butir F Nomor 6 (c) Lampiran dari Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 – 2019;
5. Bahwa pada sekitar bulan November Para Penggugat menerima informasi bahwa PT. NINDA PRATAMA VRIESINDO memiliki rencana untuk melakukan Reklamasi di daerah Tanjung Bemban Batam;
6. Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut maka diadakan rapat pada tanggal 20 November 2014, dimana PT. NINDA PRATAMA VRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan *overlap* (tumpang tindih) antara lokasi reklamasi dengan posisi Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugat menyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut;
7. Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antara Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI) denganPT. NINDA PRATAMA VRIESINDO, dimana dalam pertemuan tersebut ASKALSI menyampaikan rencana reklamasi dan pengoperasian shipyard dapat mengganggu Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat dan ASKALSI akan mengirim surat ke BP

Halaman 23 dari 61 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam (Tergugat) dan Pemkot untuk klarifikasi atas izin yang diberikan ke PT NINDA PRATAMA VRIESINDO;

8. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, diadakan pertemuan Pertama antara:
 - a) Para Penggugat dan BP Batam (Tergugat);
 - b) Para Penggugat dan Pemkot Batam Cq. Bagian AMDAL;
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Penggugat I mengajukan Permohonan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) atas Reklamasi Tanjung Bemban melalui surat Nomor:004/MTI/GR-VP/I/2015, dengan alasan bahwa akan timbul kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I;
10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 pertemuan antara ASKALSI dengan BAPEDAL hadir juga Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Perhubungan Batam, BP Batam, Konsultan AMDAL dimana dalam pertemuan tersebut membahas keberatan penggugat terhadap pemberian izin AMDAL ke PT. Vries Marine Offshore Service;
11. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 dan 26 Februari 2015 diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat dan PT Vries Marine Offshore Service menawarkan 3 (tiga) opsi kepada Para Penggugat terkait reklamasi ini, yaitu:
 - Opsi 1: Relokasi Ijin Penggunaan Lahan bagi PT. Vries Marine Offshore Service;
 - Opsi 2: Reklamasi tetap dilakukan dengan melakukan modifikasi desain area reklamasi dengan memotong area reklamasi sisi utara agar tidak menimpa Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Penggugat I dan mengalokasikan sisi timur sebagai dermaga agar tidak mengganggu Sistem Komunikasi Kabel Laut. Sedang sisi pantai reklamasi tetap berdekatan dengan dengan area Sistem Komunikasi Kabel Laut, terutama landing point/tempat berlabuhnya Sistem Komunikasi Kabel Laut Penggugat II;
 - Opsi 3: Para Penggugat membeli lahan reklamasi PT. Vries Marine Offshore Service;
12. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 pertemuan antara Para Penggugat dengan BAPEDAL dimana dalam pertemuan tersebut membahas keberatan Para Penggugat tentang pemberian AMDAL kepada PT. Vries Marine Offshore Service dan BAPEDAL meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk mengirim materi keberatan tersebut kepada BAPEDAL untuk dijadikan bahan dalam rapat teknis penentuan AMDAL;

13. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai:
 - Para Penggugat menyampaikan keberatan terhadap opsi 1 dan 2 yang ditawarkan dalam meeting 26 Februari 2015;
 - Tergugat & PT. Vries Marine Offshore mendorong opsi nomor 3 untuk diterima Para Penggugat;
 - Para Penggugat akan membawa ke level manajemen untuk penawaran opsi nomor 3;
14. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Para Penggugat menerima surat PT. Vries Marine Offshore Service tertanggal 16 Maret 2015, dimana PT. Vries Marine Offshore Service mengajukan penawaran pembelian lahan reklamasi kepada Para Penggugat, dengan rincian:
 - Meminta hak ganti / pengalihan Kuasa Sewa atas lahan sebesar SGD 60 / M² (enam puluh Dollar Singapura per meter persegi);
 - Luas lahan 501,797 M² (lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
 - Termin pembayaran dibagi 2 (dua): uang muka sebesar 50% saat PPJB dan 50 % saat dilakukannya Akte Pengikatan Pemindahan Hak;Bersama dengan surat tersebut PT. Vries Marine Offshore Service melampirkan Keputusan BP Batam (Tergugat) No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Pengguguran Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Objek Sengketa) berikut dengan Perjanjiannya;
15. Perlu Para Penggugat sampaikan bahwa selama proses pertemuan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Tergugat, PT. Vries Marine Offshore dan BAPEDAL, Para Penggugat tidak mengetahui telah terbit Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
16. Adapun tujuan dari diterbitkannya surat keputusan tergugat tersebut adalah untuk jenis usaha/ kegiatan di bidang Industri Shipyard guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukan keperluan mendirikan Industri Shipyard, untuk mendirikan industri shipyard tersebut maka harus ada kegiatan Reklamasi;

Untuk itu maka Para Penggugat perlu menjelaskan apa itu Reklamasi; Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa. Dimana dalam prosesnya akan terjadi pengerukan (*Dredging*) dan penimbunan pantai;

Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain;

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detil tata ruang (RDTR) kawasan;

Cara reklamasi menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

1. Pengerukan (*Dredging*) adalah proses pengambilan material di dasar air yang biasanya berasal dari Laut dangkal, Sungai, Danau dan lain sebagainya yang kemudian material yang di ambil dipindahkan ke tempat lain ataupun dibuang ke suatu lokasi. Dalam proses pengerukan tidak dilakukan dengan cara menyelam untuk



mengambil material atau tanah di dasar air tapi dilakukan dengan menggunakan kapal keruk tentunya dengan perlengkapan dan alat yang khusus sesuai dengan lokasi yang akan dikeruk, seperti contoh pengerukan dasar laut dangkal yang berpasir;

Pengerukan utamanya terdiri dari 3 tahap sebagai berikut:

- Memisahkan dan mengambil material dari dasar air dengan menggunakan;
 - Pengikisan (*erosion*);
 - Memancarkan air tekanan tinggi (*jetting*);
 - Memotong (*cutting*);
 - Menghisap (*suction*);
 - Memecah (*breaking*);
 - Mengambil dengan menggunakan bucket (*grabbing*);
- Mengangkut material dengan menggunakan;
 - Tongkang (*barges*);
 - Tongkang atau kapal yang didesain secara khusus memiliki wadah penampung (*hoppers*);
 - pipa terapung / floating pipeline;
 - conveyor-belt;
 - Truk;
- Pembuangan material tersebut dengan menggunakan:
 - Pembuangan pipa (*pipeline discharge*);
 - Alat angkat seperti crane;
 - Membuka pintu di bawah pada beberapa kapal atau tongkang yang didesain secara khusus (*hopper barges*);

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air;

2. Pengurugan;

Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan;

3. Pengeringan lahan;

Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase;



4. Drainase;

Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan;

Pembangunan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada berbagai pedoman dan undang-undang yang mengatur tentang reklamasi pantai, antara lain:

- Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamankan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa;

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, berikut Para Penggugat lampirkan gambar rencana Reklamasi Pembangunan Industry Shipyard oleh PT. Vries Marine Offshore Service:



Bahwa dalam gambar tersebut sangat jelas Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Penggugat I berada dibawah rencana lahan reklamasi dan memiliki jarak paling dekat sejauh 5 (lima) meter dengan Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Penggugat II;

Bahwa Keputusan Menteri Perhubungan No. 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut dalam Pasal 9 Ayat (2) menyatakan: *"Pada daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan labuh jangkar, pengerukan, penggalian mineral/pasir ataupun kegiatan bawah laut lainnya, yang dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar kabel dengan jarak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter sepanjang rute SKKL, kecuali untuk kegiatan pemasangan kabel laut dengan jarak 500 (lima ratus) meter."*;

Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;

17. Adapun mekanisme Permohonan Lahan sebagai lahan lokasi reklamasi di daerah industri Pulau Batam diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, sebagai berikut:
 - a) Hak pengelolaan tersebut di berikan untuk jangka waktu selama tanah yang di maksud di gunakan untuk kepentingan penerima hak



dan dihitung sejak didaftarkan pada kantor Sub Direktorat Agraria setempat;

- b) Hak pengelolaan tersebut di berikan kepada penerima hak untuk dipergunakan sebagai pengembangan daerah industri pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan dan lain- lain usaha yang berkaitan dengan itu;
- c) Apabila di atas areal tanah yang di berikan dan hak pengelolaan itu masih terdapat tanah bangunan dan tanaman milik rakyat maka pembayaran ganti rugi wajib di selesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak demikian pula pemindahan penduduk ke tempat pemukiman baru;
- d) Penerima hak untuk pemberian hak pengelolaan tersebut harus membayar administrasi;
- e) Dalam rangka pemberian hak pengelolaan ini tanah yang telah di bebaskan dari hak-hak rakyat harus di beri tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan yang di maksud dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 untuk kemudian dilakukan pengukuran oleh kantor Sub Direktorat Agraria setempat;
- f) Terhadap areal tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan dan telah dilakukan pengukuran sehingga telah di ketahui luasnya harus di daftarkan pada kantor Sub Direktorat Agraria setempat untuk kemudian dapat di keluarkan sertifikat tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966;
- g) Hak pengelolaan yang telah di keluarkan sertipikat tanda bukti haknya memberikan wewenang kepada pemegang haknya (BP Batam) untuk:
 - 1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 - 2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
 - 3) Menyerahkan bagian- bagian dari tanah hak pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga dengan hak guna bangunan dan hak pakai sesuai dengan ketentuan dalam peraturan- peraturan agraria yang berlaku;
 - 4) Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan otorita;



- h) Tanah yang di berikan dengan hak pengelolaan tersebut harus di pelihara sebaik-baiknya;
 - i) Pemindahan hak atas tanah yang di berikan dengan hak pengelolaan ini kepada pihak lain dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuali dengan izin Menteri Dalam Negeri cq direktorat jenderal Agraria;
 - j) Penerima Hak wajib mengembalikan areal tanah yang di kuasai dengan hak pengelolaan tersebut seluruhnya atau sebagian kepada negara bila areal tanah tadi tidak dipergunakan lagi;
 - k) Pemberian hak pengelolaan tersebut dapat di tinjau kembali atau di batalkan apabila:
 - 1) Luas tanah yang di berikan dengan hak pengelolaan tersebut ternyata melebihi keperluan;
 - 2) Tanah tersebut sebagian atau seluruhnya tidak dipergunakan di pelihara sebagaimana mestinya;
 - 3) Salah satu syarat atau ketentuan dalam surat keputusan ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
 - l) Segala akibat, biaya, untung, rugi yang timbul karena pemberian hak pengelolaan ini menjadi beban atau tanggungan sepenuhnya dari penerima hak;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:
- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
 - (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*



Maka, Keputusan Tergugat No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam penerbitannya:

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut dalam Pasal 9 dan pasal 11, menyebutkan:

Pasal 9:

- (1) Untuk pengamanan terhadap SKKL, ditetapkan zona keamanan yang merupakan daerah terbatas;
- (2) Pada daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan labuh jangkar, pengerukan, penggalian mineral/pasir ataupun kegiatan bawah laut lainnya, yang dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar kabel dengan jarak 1750 meter sepanjang rute SKKL, kecuali untuk kegiatan pemasangan kabel laut dengan jarak 500 (lima ratus) meter;

Pasal 11:

"Untuk menjamin pengamanan SKKL, setiap kegiatan bawah laut wajib memperhatikan:

- a. gambar/peta jaringan SKKL dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
- b. jarak pasang instalasi dan/atau pekerjaan bawah laut sekurang-kurangnya 500 Meter dari instalasi yang telah ada, dan dalam hal tidak dapat dipenuhi karena alasan teknis, pihak pembangun instalasi dan/atau pekerjaan bawah laut yang baru wajib memasang alat-alat pengamanan di sekitar lokasi instalasi yang telah ada untuk menghindari gangguan fisik atau elektromagnetik yang dapat mengganggu kelancaran telekomunikasi;
- c. pembangunan instalasi bawah laut atau pekerjaan bawah laut yang baru wajib melibatkan pihak pemilik instalasi bawah laut yang telah ada sebelumnya guna memperkecil



kemungkinan gangguan atas instalasi bawah laut yang sudah ada.”;

Bahwa lahan reklamasi yang dialokasikan kepada PT Vries Marine Offshore Service oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berada di atas Sistem Komunikasi Kabel Laut Penggugat I dan memiliki jarak yang sangat dekat dengan Sistem Komunikasi Kabel Laut Penggugat II sejauh 5 (lima) meter sehingga lahan reklamasi yang dialokasikan tersebut berada di daerah terbatas (dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar kabel dengan jarak 1750 meter sepanjang rute SKKL) yang melarangnya kegiatan labuh jangkar, pengerukan, penggalian mineral/pasir, pengurugan/penimbunan tanah ataupun kegiatan bawah laut lainnya;

2. Bertentangan dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.”;

Dimana pelanggaran dari Pasal 38 tersebut dapat mengakibatkan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai berikut:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara maka akan terjadi kegiatan labuh jangkar, pengerukan, penggalian mineral/pasir, pengurugan/penimbunan tanah ataupun kegiatan bawah laut lainnya sehubungan dengan reklamasi di tanjung Bemban dan adanya pembangunan instalasi/bangunan, kegiatan labuh jangkar atau kegiatan bawah laut lainnya sehubungan dengan beroperasinya industri



galangan kapal (*shipyard*) akan menimbulkan Gangguan Fisik dan Elektromagnetik terhadap Sistem Komunikasi Kabel Laut;

3. Bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut, di bagian menimbang (konsiderans) Keputusan Menteri tersebut, disebutkan bahwa:
 - a. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan sarana telekomunikasi yang dipasang di dasar laut untuk menyalurkan trafik telekomunikasi dalam kapasitas besar yang digunakan sebagai jaringan utama untuk hubungan komunikasi antar pulau di Indonesia serta menghubungkan Indonesia dengan masyarakat internasional;
 - b. Sistem Komunikasi Kabel Laut sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan aset nasional yang perlu dilindungi dan diamankan;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan mengakibatkan rusaknya Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat sebagai Aset Nasional seperti dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut;

4. Bertentangan dengan Pasal 14 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut, disebutkan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerusakan pada SKKL yang telah diberikan perlindungan dan pengamanan sesuai dengan ketentuan, wajib bertanggungjawab dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut Oleh Tergugat maka dapat dilakukan pembangunan reklamasi dan industri galangan Kapal (*shipyard*) dan jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat yang diberikan perlindungan dan pengamanan;



5. Bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, disebutkan bahwa:

1) *Instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi;*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaratersebut tidak memperhatikan peta dan atau gambar jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat;

6. Bertentangan dengan Pasal 116 huruf (f) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, disebutkan bahwa:

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d terdiri atas:

(f) ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan industrimeliputi:

- 1) *penyediaan zona penyangga pada kawasan industri;-*
- 2) *pengembangan konsep eco industrial park;*
- 3) *penyediaan prasarana dan sarana pendukung industri diserasikan dengan jenis industri dan jumlah tenaga kerja; dan;*
- 4) *reklamasi pada kawasan peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaratersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tidak boleh adanya kegiatan labuh jangkar, pengerukan, penggalian mineral/pasir, pengurugan/ penimbunan tanah ataupun kegiatan bawah laut lainnya dan bangunan atau instalasi lainnya dalam jarak minimal 1750 Meter yang dihitung dari kanan dan kiri titik terluar Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat;

7. Bertentangan dengan Bab 2 Butir F Nomor 6 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019, disebutkan bahwa:

BAB 2: KONSEP PEMBANGUNAN PITA LEBAR INDONESIA:

F. Kebijakan Utama dan Strategi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mencapai sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia, kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

6. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan, dengan strategi yaitu:

- a. Memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara;
- b. Memastikan pemenuhan tingkat layanan penyelenggara (Service Level Agreement); dan;
- c. Memastikan terlindunginya aset strategis, seperti Sistem Komunikasi Kabel Laut, prasarana serat optik, dan menara Base Transceiver Station (BTS) dari segala bentuk gangguan serta penyalahgunaan data pengguna;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaratersebut telah menimbulkan ketidakpastian dalam melindungi aset strategis nasional berupa Sistem Komunikasi Kabel Laut;

8. Bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, disebutkan bahwa:

9. Zonakeamanan dandankeselamatansebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau **bangunan/instalasi**; dan;
- b. Zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran atau **bangunan/instalasi**;

10. Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang membangun instalasi atau bangunan lainnya;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaratersebut telah melanggar ketentuan yang mengatur mengenai tidak boleh adanya bangunan atau instalasi lainnya dalam jarak minimal 500 Meter yang dihitung dari kanan dan kiri titik terluar Sistem Komunikasi Kabel Laut Para Penggugat;



b. Bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa dengan tidak adanya ketelitian dalam mengalokasikan tanah atas bagian-bagian tertentu dari hak pengelolaan perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Batam untuk Jenis Usaha/Kegiatan di Bidang Industri Shipyard Guna Peruntukan /keperluan mendirikan Industri Shipyard oleh pihak Tergugat maka sangat bertentangan dengan AAUPB dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

- Asas Kepentingan Umum;
Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
Bahwa Tergugat telah lalai dalam mendahulukan kepentingan umum, pertahanan dan keamanan, dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negarayang dapat berdampak secara nasional;
- Azas Kepastian Hukum;
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
Bahwa Tergugat telah secara semena-mena memutuskan dan menetapkan lokasi yang akan dijadikan sebagai industri galangan Kapal (*Shipyard*) tanpa memperhatikan azas kepastian hukum bagi kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya;
- Azas Proporsionalitas;
azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Azas Profesionalitas;
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Tergugat dalam melakukan tugasnya seharusnya menjunjung tinggi profesionalitas dan keahlian, namun dalam hal ini tergugat telah lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya;

- Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjaga landasan keteraturan dan keseimbangan perekonomian bahkan hingga dapat mempengaruhi pada pertahanan dan keamanan Nasional;

19. Bahwa berdasarkan poin-poin sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Pengguguran Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Penundaan:
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
 2. Mewajibkan Tergugat menunda Pelaksanaan lebih lanjut Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214.212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dengan luas 501.797,61 M² dan Keputusan No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014 sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214.212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dengan luas 501.797,61 M² dan Surat Keputusan No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214.212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dengan luas 501.797,61 M² dan Surat Keputusan No. 71 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. *Exceptio Peremptoria*:

Gugatan Para Penggugat Haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Karena Gugatan Diajukan Melebihi Tenggang Waktu Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah dokumen-dokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Pemohon, yaitu berupa:

- a. Gambar Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214.212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dan,;



- b. Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. 71 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu dari Pada Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014;
- Bahwa pada halaman 34 angka 13 dari Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan *"Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai:*
 - Para Tergugat menyampaikan keberatan terhadap opsi 1 dan 2 yang ditawarkan dalam meeting 26 Februari 2015;
 - Tergugat & PT. Vries Marine Offshore mendorong opsi nomor 3 untuk diterima Para Penggugat;
 - Para Penggugat akan membawa ke level manajemen untuk penawaran opsi nomor 3;
 - Bahwa pertemuan tanggal 27 Februari 2015 tersebut dituangkan dalam "Berita Acara Pembahasan Rumusan Penyelesaian Lahan PT. Vries Marine Offshore Service Terhadap Landing Point Kabel Bawah Laut Di Batu Besar" yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Dimana pada halaman 1 Huruf D angka 1 dari Berita Acara tersebut dijelaskan *"Pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut antara lain Moratel, NAP, Telkom, dan Indosat menyatakan keberatannya atas rencana reklamasi pantai di Tanjung Bemban oleh PT. Vries Marine Offshore Service dengan No. PL. 212050547 tanggal 24-11-2012 seluas 505.946 M² yang telah dialokasikan oleh BP Batam;*
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas telah jelas-jelas membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui pengalokasian lahan oleh BP Batam kepada PT. Vries Marine Offshore Service dalam Gambar Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 71 tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sejak 27 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat Ketentuan Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”), yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

- Serta, Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA No. 2/1991”) pada Bagian V angka 3 yang menyebutkan bahwa:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;

- Dengan Demikian, telah jelas-jelas terbukti Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2/1991, oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Haruslah Ditolak Karena Para Pengugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Pembatalan Objek Gugatan;

- Bahwa Para Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan yang bersifat langsung dengan Objek Gugatan mengingat:
 - a. Areal yang dialokasikan kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan objek gugatan berbedadengan areal yang dialokasikan kepada Para Penggugat sehingga tidak terjadi tumpang tindih;
 - b. Tergugat telah dengan jelas dan tegas menggambarkan mengenai arah alur pemasangan kabel laut yang apabila diikuti/ditaati oleh Para Penggugat, maka tidak akan terjadi benturan kepentingan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;



- c. Tidak ada hak-hak Para Penggugat yang diabaikan/ dikurangi dengan pengalokasian lahan kepada Tergugat II Intervensi;
- Selanjutnya Indroharto dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, 1993, yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan halaman 38-40 mengemukakan:
“nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1. *Kepentingan dalam kaitanya yang berhak menggugat;*
Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:
 - a. *Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;*
 - b. *Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;*
 - c. *Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugatsendiridan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dari debiturnya;*
 - d. *Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;*
 2. *Kepentingan dalam hubungannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Disini Penggugat harus dapat menunjukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung;*
- Oleh karena Para Penggugat secara pribadi tidak mempunyai hubungan langsung dengan Objek Gugatan, dan gugatan ini diajukan hanya berdasarkan kekhawatiran Para Penggugat saja, maka nyata-nyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Exceptio Peremptoria;

Gugatan Para Penggugat Haruslah Ditolak, Karena Gugatan Diajukan Melebihi Tenggang Waktu Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah dokumen-dokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Pemohon, yaitu berupa:
 - a. Gambar Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214212 050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dan;
 - b. Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. 71 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu dari Pada Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 11 Juli 2014;
- Bahwa pada halaman 34 angka 13 dari Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan "*Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai:*
 - Para Tergugat menyampaikan keberatan terhadap opsi 1 dan 2 yang ditawarkan dalam meeting 26 Februari 2015;
 - Tergugat & PT. Vries Marine Offshore mendorong opsi nomor 3 untuk diterima Para Penggugat;
 - Para Penggugat akan membawa ke level manajemen untuk penawaran opsi nomor 3;
- Bahwa pertemuan tanggal 27 Februari 2015 tersebut dituangkan dalam "Berita Acara Pembahasan Rumusan Penyelesaian Lahan PT. Vries Marine Offshore Service Terhadap Landing Point Kabel Bawah Laut Di Batu Besar" yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Dimana pada halaman 1 Huruf D angka 1 dari Berita Acara tersebut dijelaskan "*Pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut antara lain Moratel, NAP, Telkom, dan Indosat menyatakan keberatannya atas rencana reklamasi pantai di Tanjung Bemban oleh PT. Vries Marine Offshore Service dengan No. PL. 212050547 tanggal 24-11-2012 seluas 505.946 M² yang telah dialokasikan oleh BP Batam;*

Halaman 43 dari 61 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas telah jelas-jelas membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui pengalokasian lahan oleh BP Batam kepada PT. Vries Marine Offshore Service dalam Gambar Penetapan Lokasi PT. Vries Marine Offshore Services dengan Nomor Penetapan Lokasi: 214212050574.C1 tertanggal 24 Februari 2014 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 71 tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sejak 27 Februari 2015;
- Mengingat Ketentuan Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yang mengatur:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
- Serta, Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("SEMA No. 2/1991") pada Bagian V angka 3 yang menyebutkan bahwa:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.";

Dengan Demikian, telah jelas-jelas terbukti Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Bagian V angka 3 SEMA No. 2/1991, oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 8/G/2015/PTUN-TPI, Tanggal 24 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.302.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 30/B/2016/PT.TUN.MDN., Tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 19 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/G/2015/PTUN-TPI, Nomor 30/B/2016/PT.TUN.MDN., Nomor 3K/2016/PTUN-TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

1. Bahwa sepanjang terhadap putusan dalam bagian Eksepsi, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dapat menerima dengan baik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, karena dalam hal ini Putusan *Judex Facti* telah tepat menurut hukum, dan oleh sebab itu sepanjang terhadap putusan dalam Eksepsi, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mohon kiranya Mahkamah Agung RI berkenan menguatkan Putusan *Judex Facti*;

2. Bahwa sedangkan terhadap putusan dalam Pokok Perkara, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menolak Gugatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya hanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang seperti termuat dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mulai dari halaman 158 sampai dengan halaman 175, padahal dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, secara nyata *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam memeriksa serta mengadili perkara *aquo* di tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, yang pada akhirnya salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang sangat merugikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II.

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah sebagai berikut:

A. Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Mengenai Tidak Dicantumkan Nomor Hak Pengelolaan dalam Keputusan Tata Usaha Negara *aquo*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwadalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Reg. Nomor: 08/G/2015/PTUN – TPI tanggal 24 Nopember 2015 halaman 162 paragraf ketiga, yang telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah dipertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Pasal 1 ayat (2), Pasal 2A ayat (1), Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Pengadilan Menilai bahwa Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam, berwenang untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini.”

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas adalah keliru karena:
 - a. Bahwa muatan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *aquo* adalah “penetapan lokasi” dan “Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.” sesuai dengan judul dari Keputusan Tata Usaha Negara *aquo*;
 - b. Bahwa berdasarkan Diktum Pertama Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam (yang juga dirujuk oleh *Judex Facti* dalam Putusannya) ditetapkan sebagai berikut:
“Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang



terletak di pulau Batam termasuk areal tanah digugusan pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sau & Nginang dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau dengan syarat/ketentuan sebagai berikut:

1. Hak Pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan penerima hak dan terhitung sejak didaftarkan pada kantor Sub Direktorat Agraria Setempat.
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertifikat tanda bukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya (Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) untuk:
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Agraria yang berlaku;
 - d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga tersebut.”
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, meskipun kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang selanjutnya menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) telah diberikan hak pengelolaan atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam, namun hak pengelolaan tersebut baru berlaku terhitung sejak didaftarkan pada kantor sub direktorat



agraria setempat dan wewenang dari BP Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut serta menyerahkan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga baru timbul setelah dikeluarkannya sertifikat hak pengelolaan;

- d. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan dari Prof. Boedi Harsono dalam “Hukum Agraria Indonesia – Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, cetakan kesembilan belas 2008” halaman 398 yang menyatakan:

“4.Hak-hak atas tanah dan Hak Pengelolaan yang diberikan, menurut ketentuan Pasal 23 dan Pasal 29 PP 24/1997 (I1), “terjadi” atau “lahir” pada saat didaftarkan dalam buku-tanah yang bersangkutan. Bukan pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian haknya.Setelahdilaksanakan pendaftarannya dalam buku-tanah, kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Lihat juga ketentuan Pasal 7, 23, 24 dan 43 PP 40/1996 (C1)”;

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pendaftaran hak pengelolaan tanah oleh BP Batam pada kantor agraria (Kantor Pertanahan) dan penerbitan sertifikat hak pengelolaan atas nama BP Batam merupakan hal yang penting sebagai landasan kewenangan dari BP Batam untuk menetapkan pengalokasian dan penggunaan tanah hak pengelolaan tersebutl;
- f. Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 71 Tahun 2014 tanggal 11 Juli 2014 (Bukti P-39), Termohon Kasasi I pada bagian “Mengingat” angka 17 tidak mencantumkan Nomor dari hak pengelolaan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I;
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Keputusan Tata Usaha Negara tidak cukup mencantumkan landasan hukum atau dokumen yang menjadi landasan kewenangan dari Termohon



Kasasi I untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo*;

h. Bahwa tindakan dari Termohon Kasasi I tersebut di atas telah melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana diuraikan di atas, juga telah melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas kecermatan” yang mewajibkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

i. Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak memperhatikan dengan cermat ketentuan dalam Diktum Pertama Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, yang mewajibkan adanya bukti pendaftaran dan sertifikat Hak Pengelolaan BP Batam sebagai landasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, yang pada akhirnya salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

B. Majelis Hakim telah keliru dalam menyatakan bahwa tindakan Termohon Kasasi I dalam proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Reg. Nomor: 08/G/2015/PTUN – TPI tanggal 24 Nopember 2015 halaman 166 paragraf ketiga dan halaman 167 paragraf pertama, yang telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah dipertimbangkan sebagai berikut:



"Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum dalam persidangan, serta Bukti T-5 sampai dengan T-13 dan bukti T II.Intv-10 sampai dengan bukti T II.Intv-18, Pengadilan menilai bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa tersebut."

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas adalah keliru karena:
 - a. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana diuraikan pada bagian A angka 2 huruf b di atas, untuk dapat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, Termohon Kasasi I harus terlebih dahulu mendaftarkan hak pengelolaannya kepada kantor agraria setempat dan memperoleh sertifikat hak pengelolaan;
 - b. Bahwa kewajiban untuk mendaftarkan hak pengelolaan, juga diatur dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - c. Pada faktanya, Termohon Kasasi I tidak mencantumkan bukti pendaftaran dan sertifikat hak pengelolaan tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* dan Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan mengenai keberadaan dari pendaftaran dan sertifikat hak pengelolaan tersebut dalam pertimbangan putusannya. Oleh karenanya kesimpulan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas tidak didukung dengan fakta/data yang diperlukan;
 - d. Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang begitu saja menyatakan bahwa penerbitan objek



sengketa oleh Termohon Kasasi I telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa tersebut (dimana *Judex Facti* juga mencantumkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 sebagai dasar pertimbangannya (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 163) adalah tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada, yang pada akhirnya salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

C. Majelis Hakim telah keliru dalam menyatakan bahwa secara substansi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (*in casu* Keputusan Tata Usaha Negara) adalah sesuai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Reg. Nomor: 08/G/2015/PTUN – TPI tanggal 24 Nopember 2015 halaman 167 paragraf ketiga, yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah dipertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang berisi tentang lokasi tanah yang merupakan bagian-bagian tertentu dari pada Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang luas serta peruntukannya telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut, sehingga secara substansi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.”

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas adalah keliru karena sesuai dengan fakta dipersidangan, area yang dialokasikan oleh Termohon Kasasi I



kepada Termohon Kasasi II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* berjarak kurang dari 500 meter dari sistem komunikasi kabel laut (SKKL) milik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II bahkan pada beberapa bagian terjadi tumpang tindih;

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* secara substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang melarang pelaksanaan kegiatan labuh jangkar pengerukan, penggalian, mineral/pasir atau kegiatan bawah laut lainnya yang dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar kabel dengan jarak 1.750 meter sepanjang rute sistem komunikasi kabel laut, kecuali untuk pemasangan kabel laut dengan jarak 500 (lima ratus) meter. Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“(1) Untuk pengamanan terhadap SKKL, ditetapkan zona keamanan yang merupakan daerah terbatas.

(2) Pada daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan labuh jangkar, pengerukan, penggalian, mineral/pasir ataupun kegiatan bawah laut lainnya yang dihitung dari sisi kiri dan kanan terluar kabel dengan jarak 1750 meter sepanjang rute SKKL, kecuali untuk kegiatan pemasangan kabel laut dengan jarak 500 (lima ratus) meter.”

4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* secara substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

- a. Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mengatur bahwa (Bukti P-45):

“Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Instalasi atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi.”



- b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2016, Lampiran Bab 2 Butir F Nomor 6 yang mengatur sebagai berikut (Bukti P-44):

“Bab 2: KONSEP PEMBANGUNAN PITALEBAR INDONESIA;

F. Kebijakan Utama dan Strategi;

Untuk mencapai sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia, kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

6. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan, dengan strategi yaitu:

- a. Memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara;*
- b. Memastikan pemenuhan tingkat layanan penyelenggara (Service Level Agreement); dan*
- c. Memastikan terlindunginya aset strategis, seperti Sistem Komunikasi Kabel Laut, prasarana serat optik, dan menara Base Transceiver Station (BTS) dari segala bentuk gangguan serta penyalahgunaan data pengguna.....”*

5. Bahwa secara substansi Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya:

- a. Asas Kepastian Hukum yang mewajibkan Pejabat Negara mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, karena dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, Termohon Kasasi I tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan 4 di atas;
- b. Asas Kecermatan yang mewajibkan Pejabat Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan, karena Termohon Kasasi I terbukti tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan tidak mengindahkan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi



dan lokasi aset strategis berupa Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo*;

- c. Asas Kepentingan Umum yang mewajibkan Termohon Kasasi I untuk mendahulukan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, karena dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Termohon Kasasi I terbukti tidak memprioritaskan perlindungan terhadap aset strategis berupa Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) padahal fasilitas ini sangat diperlukan oleh masyarakat umum sesuai dengan posisinya sebagai aset strategis, bahkan dalam pertimbangan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 jelas-jelas disebutkan bahwa Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan aset nasional yang harus dilindungi;

6. Bahwa Termohon Kasasi I telah mengakui mengenai permasalahan yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* oleh Termohon Kasasi I dan mengakui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Rumusan Penyelesaian Lahan PT Vries Marine Offshore Services terhadap Landing Point Kabel Bawah Laut di Batu Besar Tanggal 27 Februari 2015 (Bukti P-35) yang memuat sebagai berikut:

"D. Permasalahan

- 1. Pemilik Sistem Komunikasi Kabel Laut antara lain Moratel, NAP, Telkom dan Indosat menyatakan keberatan atas rencana reklamasi pantai di Tanjung Bemban oleh PT Vreis Marine Offshore Services dengan No. PL. 212050547 tgl 24-11-2012 seluas 505.9946 M2 yang telah dialokasikan oleh BP Batam.*
- 2. Pekerjaan reklamasi untuk kegiatan shipyard tersebut memiliki potensi besar menyebabkan patah atau putusya kabel optik. Penampang kabel SKKL Double Armoured (DA) pada lokasi shore-end dekat wilayah reklamasi di Tanjung Bemban yang tidak kuat menahan beban material reklamasi dan akan tetap putus jika terkena jangkar kapal."*



Bahwa selanjutnya dalam berita acara tersebut Termohon Kasasi I menyatakan sebagai berikut:

"6. BP Batam mendorong Operator untuk menerima Opsi 3 yang diusulkan oleh PT Vries Marine Offshore Services dengan pertimbangan bahwa BP Batam tidak dapat mengalokasikan lokasi tersebut untuk kegiatan lain karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan SKKL sebagai obyek vital nasional."

7. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Reg. Nomor: 08/G/2015/PTUN – TPI tanggal 24 Nopember 2015 halaman 173 paragraf dua dan ketiga, yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah dipertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, permasalahan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat terkait terbitnya objek sengketa adalah akibat dari pemanfaatan tanah/pantai yang merupakan bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, untuk titik-titik koordinat bentangan/penggelaran kabel laut oleh Para Penggugat yang tidak melalui perizinan pemanfaatan tanah/pantai sebagaimana mestinya, sehingga secara hukum administrasi tanah/pantai yang telah dimanfaatkan oleh Para Penggugat tersebut serta tanah/pantai sebagaimana objek sengketa pada saat objek sengketa diterbitkan masih dalam keadaan bebas dalam arti belum dialokasikan kepada pihak ketiga manapun, oleh karena itu Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya dapat mengalokasikan tanah/pantai tersebut kepada pihak ketiga lainnya dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penggelaran/bentangan kabel laut milik Para Penggugat di atas tanah/pantai yang merupakan bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tidak ada izin sebagaimana mestinya dari Tergugat, maka menurut pendapat Pengadilan



terhadap ketentuan-ketentuan peraturan yang berkaitan dengan keberadaan kabel laut milik Para Penggugat tidak dapat diterapkan kepada objek sengketa.”

8. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas adalah keliru karena:

- a. Pemohon Kasasi I telah memiliki izin atau alokasi lahan dari Termohon Kasasi I untuk penggunaan area tanah di Pulau Batam sebagai tempat labuh kabel (*landing point*) Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) (Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17).
- b. Pemohon Kasasi II juga telah memiliki izin atau alokasi lahan dari Termohon Kasasi I untuk penggunaan area tanah di Pulau Batam sebagai tempat labuh kabel (*landing point*) Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) (Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-30).

9. Bahwa berdasarkan izin-izin tersebut di atas maka sudah dapat dipastikan Termohon Kasasi I mengetahui bahwa dengan adanya *landing point* tersebut maka terdapat area jalur kabel yang merupakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada area tersebut.

10. Bahwa oleh karenanya jika memang terhadap area lokasi penggelaran/pemasangan kabel selain *landing point* tersebut harus dialokasikan kepada perusahaan pemilik SKKL (*in casu* Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II) maka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya Termohon Kasasi I seharusnya pada saat proses pemeriksaan permohonan penggunaan lahan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menetapkan bahwa area tersebut juga harus dialokasikan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, namun hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi I pada saat penetapan pengalokasian dan penggunaan lahan untuk Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

11. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, area yang dialokasikan oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II Intervensi berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang jelas-jelas berada pada area terbatas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut



(SKKL) jika diukur dari jarak terluar sepanjang jalur kabel Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dimana izin-izin Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II atas area *landing point* untuk Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) tersebut beserta izin dari instansi pemerintah lainnya sebagaimana diuraikan dalam Gugatan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi I;

12. Bahwa lebih lanjut jikapun area yang dialokasikan oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II Intervensi merupakan area bebas sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti (quad non)*, maka tidak serta merta Termohon Kasasi I dapat mengesampingkan seluruh peraturan yang berlaku, khususnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diuraikan dalam angka 3 dan 4 di atas, karena Termohon Kasasi I selaku penyelenggara negara wajib mengindahkan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo*;

13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* adalah tidak didukung oleh fakta-fakta yang ada dan terbukti salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

II. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dalam Gugatannya, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara *aquo*;

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan mengabulkan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* dalam Putusannya;

3. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ayat (2) dan (4) yang mengatur sebagai berikut:

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

4. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II merupakan aset strategis nasional dan merupakan aset nasional yang harus dilindungi sesuai dengan amanat perundang-undangan, dan kerusakan terhadap aset strategis ini akibat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II Intervensi sebagai pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengganggu sistem komunikasi nasional/masyarakat termasuk instansi-instansi pemerintah di samping menimbulkan biaya/kerugian yang besar kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memperbaiki kerusakan tersebut sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam Gugatan dan Memori Banding Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

5. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara *aquo*, justru sebaliknya bahwa dengan status Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang merupakan aset strategis nasional dan merupakan aset nasional yang harus dilindungi maka sudah barang tentu penundaan Keputusan Tata Usaha Negara harus dilakukan untuk melindungi kepentingan umum;

6. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);



Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA**, II. **PT. INDOSAT Tbk.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikiandiputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.